

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke empat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum/ supermasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari negara hukum tersebut dapat terlihat dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan hak asasinya manusia.

Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia dititik beratkan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum tersebut ialah pihak kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu memiliki andil yang cukup besar dalam menanggulangi suatu tindak pidana.

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹ Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP.

Tindak pidana itu sendiri telah banyak dirumuskan definisinya. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:²

“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Suatu tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun, dan itu tergantung dari warga

¹ Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

² Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm, hlm. 60

masyarakat yang tingkat perekonomiannya kurang mampu, berpendidikan rendah dan pengangguran. Dalam keadaan krisis dengan banyaknya pengangguran dan tingkat perekonomian di zaman modern seperti ini, dapat menimbulkan niat masyarakat untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri.³ Sedangkan didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 362 tentang Pencurian merumuskan sebagai berikut “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian ini, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terutama bagi penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Fungsi dari Satuan Sat Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian berfungsi sebagai Korwas PPNS serta pengelola Pusat Informasi Kriminal (PIK). Sat Reskrim Bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Jakarta: Balai Pustaka.

identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Indonesia salah satunya adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, kasus ini terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang, terdapat kecenderungan meningkatnya kasus pencurian terhadap sepeda motor ini. Terkait dengan masalah pencurian ini merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi. Tindak pidana pencurian ini tidak hanya terjadi pada daerah perkotaan ataupun pada daerah pedesaan tetapi juga sering terjadi di kawasan pendidikan. Salah satu tempat pendidikan yang sering terjadi kasus pencurian sepeda motor tersebut adalah Universitas Andalas (Unand). Universitas Andalas (Unand) merupakan kawasan perkuliahan yang memiliki luas wilayah sebesar 500 hektar yang terletak di wilayah perbukitan Limau Manis, kecamatan Pauh kira-kira 15 km dari Padang, ibukota Sumatera Barat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Sepeda Motor menurut pasal 1 angka 20 dalam undang-undang ini yaitu Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Kurangnya pengawasan terhadap area parkir di kawasan Unand sering kali menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan aksi pencurian terhadap sepeda

⁴http://www.berkuliah.com/2014/08/37-fakta-menarik-tentang-universitas_25.html?m=1, diakses pada hari Rabu 06 Mei 2015 pukul 10.50 WIB.

motor tersebut. Seperti hal yang di alami oleh Malverino Fitrah, seorang mahasiswa hukum angkatan tahun 2012 ini mengaku telah kehilangan motornya di kawasan parkir Unand, tepatnya di area parkir mesjid Nurul Ilmi ketika hendak melakukan sholat zhuhur dan istirahat sejenak di mesjid tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah sadar bahwa motor yang ia miliki tersebut menghilang dari kawasan parkir mesjid Nurul Ilmi, Fitra bergegas pergi ke Pos Satpam yang terletak di pintu gerbang Universitas Andalas untuk memberikan laporan bahwa motor yang ia miliki telah dicuri. Setelah melapor pada Satpam Fitra juga langsung mendatangi kantor Polsek Pauh untuk memberikan laporan pencurian kendaraan motor yang ia miliki.⁵

Hal yang sama juga di alami oleh Sridhany Atillah Putri, seorang mahasiswi jurusan Sistem Komputer yang juga menjadi korban dari tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di area parkir Unand. Mahasiswi angkatan 2011 ini memberikan keterangan bahwa iya kehilangan motornya di lapangan parkir baru gedung teknik yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 WIB.⁶ Namun setelah memberikan laporan kepada Polsek Pauh, hingga saat tulisan ini dibuat para korban tersebut tidak mendapatkan kabar atau pemberitahuan balasan dari pihak Polsek Pauh terkait laporan yang telah mereka berikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Polsek Pauh dari tahun 2013 sampai tahun 2015, jumlah kasus pencurian sepeda motor yang terjadi sebagai berikut :

⁵ Informasi langsung dari korban pada tanggal 9 November 2015

⁶ Informasi langsung dari korban pada tanggal 11 November 2015

- a. Tahun 2013 sebanyak 36 kasus
- b. Tahun 2014 sebanyak 36 kasus
- c. Tahun 2015 sebanyak 60 kasus

Dari rentan waktu tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang untuk wilayah kampus Universitas Andalas.⁷

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk masuk dalam tahap penyidikan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam tahap penyelidikan sangat diperlukan adanya laporan dari masyarakat, namun banyaknya laporan yang masuk tidak berbanding lurus dengan penyelesaiannya.⁸ Berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah seorang korban terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa adanya unsur pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelidiki suatu kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi, dimana setiap pelapor harus membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada aparat kepolisian jika ingin kasusnya dapat diselesaikan.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Pauh terkait dengan

⁷Hasil prapenelitian di Kepolisian Sektor Pauh Kota Padang, pada hari Rabu, 4 November 2015. Pukul 10.45 WIB

⁸Hasil prapenelitian di Kepolisian Sektor Pauh Kota Padang, pada hari Rabu, 4 November 2015. Pukul 10.50 WIB

⁹ Informasi langsung dari korban pada tanggal 11 November 2015

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, untuk itu penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS (Studi di Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh, Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Pauh terhadap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kampus Universitas Andalas ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kampus Universitas Andalas ?
3. Bagaimanakah solusi yang diberikan oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kampus Universitas Andalas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dibutuhkan oleh penyidik Polsek Pauh terhadap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kampus Universitas Andalas
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kampus Universitas Andalas
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di kampus Universitas Andalas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di dalam kawasan Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dan lebih teliti apabila sedang memarkirkan kendaraan sepeda motor di lingkungan Universitas Andalas.

- b. Penyidik



Bagi penyidik diharapkan agar dapat menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang semakin meraja lela dilingkungan masyarakat untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

c. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun terutama berkaitan dengan bidang ilmu hukum pidana dalam hal pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di kawasan Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi, bahan perbandingan dan menjadi pengangan teoritis.¹⁰ Kerangka teori juga merupakan pemikiran teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹¹

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir bagi penulis. Oleh karena itu, adapun yang dapat dijabarkan dalam kerangka teori tersebut yaitu:

1) Teori Penegakan Hukum

¹⁰ M.Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, hlm.27

¹¹ Bambang Waluyo, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 43

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti dari penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :¹⁴

- 1) Faktor hukum (Undang-undang);

¹² Satjipto Raharjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 24.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁶

2) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*police*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”¹⁷.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Soedarto, “Politik Hukum” adalah¹⁸ :

¹⁶ Mardjono Reksodipuro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 120

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, hlm. 26

¹⁸ *Ibid*

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Prof. Soedarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kebijakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari suatu penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sehingga perundang-

undangan yang di ciptakan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Menurut A.Mulder, “Strafrechtspolitik” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam politik hukum pidana memiliki dua upaya penanggulangan hukum, yaitu:

1) Upaya Penal dalam Kebijakan Kriminal

Kebijakan Penal (*Penal Policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

2) Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Kriminal

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain dari luar hukum pidana (nonpenal). Upaya-upaya non-penal tersebut melalui kebijakan politik (*political policy*), ekonomi (*economical policy*), dan social

budaya (*social-cultur policy*). Selain upaya-upaya tersebut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal tersebut digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007, pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan).

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan¹⁹

2. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Tindak Pidana

¹⁹ Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.70

Menurut Simonstindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²⁰

4. Pencurian

Menurut pasal 362 KUHP merumuskan bahwa Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri.

5. Sepeda Motor

Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (20) menyebutkan Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib, op.cit. hlm.60

1) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas / sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*).²¹

2) Sifat Penelitian

Sifat penjabaran hasil penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.²²

3) Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer,

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan²³, yakni data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian

²¹Amiruddin & Zainal Asikin, 2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

²²*Ibid.*, hlm.134-135.

²³*Ibid.*, hlm. 12

langsung kelapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat²⁴ bahan hukum primer ini dapat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti:

²⁴*Ibid.*, hlm. 31

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan²⁵, seperti:
- a. buku-buku;
 - b. makalah-makalah dan dokumen-dokumen hukum;
 - c. hasil karya ilmiah para sarjana ,
 - d. atau tulisan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁶, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Data diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan di lapangan, yakni pada Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh, kota Padang. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer karena merupakan data langsung yang diperoleh di lapangan.

²⁵*Ibid.*, hlm. 32

²⁶*Loc.cit*

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca, membaca, dan meneliti literatur dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses tanya jawab bertatap muka langsung dengan pihak yang menjadi narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Pauh, kota Padang. Wawancara digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.


5) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data²⁷.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan²⁸.



²⁷ Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168

²⁸ *Ibid.*, hlm. 169